



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 129 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
7. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah provinsi.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.340.255.924.189,- (lima triliun tiga ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.139.341.049.189,- (dua triliun seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- a. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.518.653.155.914,- (satu triliun lima ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
 - b. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.344.450.000,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.982.172.050,- (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.751.596.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebesar Rp.1.518.653.155.914,- (satu triliun lima ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
- (2) Retribusi Daerah sebesar Rp.184.344.450.000,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.86.982.172.050,- (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pemerintah Pusat.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 1.751.596.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan denda pajak daerah;
 - e. pendapatan dari pengembalian; dan
 - f. pendapatan badan layanan umum daerah.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.494.519.393.435,- (empat ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.237.895.054.700,- (dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.328.792.618.120,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh rupiah).

- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.456.446.089.659,- (empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.219.211.050,- (delapan miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus sebelas ribu lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.293.000.000,- (lima puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (4) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.155.733.122,- (empat belas miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp.217.500.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.5.111.494.298.993,- (lima triliun seratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.493.000.592.509,- (tiga triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.790.039.589.595,-(satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.497.420.910.986,-(satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.214.974.393,-(tujuh puluh miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.058.017.535,-(sembilan puluh satu miliar lima puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.267.100.000,-(empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebesar Rp.1.790.039.589.595,-(satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dprd serta kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah; dan
 - h. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.190.352.566.000,-(satu triliun seratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.192.914.247.570,-(seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.315.737.423.152,- (tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.019.197.000,- (enam puluh dua miliar sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.259.140.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.159.600.000,- (tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.520.638.905,- (dua puluh miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.076.776.968,- (lima miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.190.352.566.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. gaji tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

- k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.889.936.521.691,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Gaji tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.473.384.969,- (delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.682.376.230,- (sebelas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.260.300.506,- (enam puluh miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus ribu lima ratus enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.534.944.564,- (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.69.539.915.676,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.576.181.032,- (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.16.714.782,- (enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.36.445.496.858,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.840.838.593,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.490.188.785,- (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.555.702.314,- (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun anggaran 2023, yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.232.921.357.195,- (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.218.989.221.528,- (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.932.135.667,- (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.228.761.625.196,- (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

- (2) Pembiayaan bersih yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan defisit sebesar Rp.228.761.625.196,- (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Provinsi Nusa Tenggara Timur Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 29 Desember 2022

g GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

g VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

q PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, g

g JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR

Nomor : 129 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

TAHUN ANGGARAN 2023 null

Jumlah

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.159.731.999
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.921.357.195
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.932.135.667
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	13.932.135.667
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	13.932.135.667
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	13.932.135.667
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	232.921.357.195
	Pembiayaan Netto	(228.761.625.196)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

by GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
R VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

a

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.750.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	1.750.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	04	Retribusi Terminal	1.750.000.000		
										Jumlah Pendapatan	1.750.000.000			
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.193.139.220.175			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.093.468.924.700			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	479.431.811.750			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	76.332.590.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	11.274.563.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.601.429.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	Belanja Barang	20.999.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.999.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas	3.580.430.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.580.430.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	7.673.134.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	05	05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.673.134.000			

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6						PEMBIAYAAN			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan													0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran													0		

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

13
P. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
	[#] SMA SWASTA		
		[?]	10.232.463.749
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	10.232.463.749
	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
	[#] BOS SMK		
		[?]	13.952.002.986
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	13.952.002.986
	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
	[#] DANA BOS SLB SWASTA		
		[?]	3.215.125.000
	[#] SISA DANA BOS SD DAN SMP TAHUN 2019		
		[?]	113.960.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	3.329.085.000
		Jumlah Hibah Pada SKPD	27.513.551.735
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
	1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		
	[#] Dinas Sosial		
	Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) NTT	Jl. Noelmina Dalam	50.000.000
	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi NTT	Jl. Soeharto No.73	350.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	400.000.000

Lampiran III : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 129 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
			Jumlah Hibah Pada SKPD	1.100.000.000
			Jumlah Total	51.331.645.000

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
	1.06.05.1.02.03 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
	2010. TANJUNG PERAK - LILMUS	Desa/Kelurahan Lilmus, Kecamatan Amfoang Utara, Kab. Kupang	10.000.000
	301. WAIBAO 2	Desa/Kelurahan Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur	10.000.000
	1730. PUTRI JENGKALANG (PROFIL TANK)	Desa/Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai	10.000.000
	4215. 73. KELOMPOK SAMAWO (PETERNAKAN BABI) DESA TALWAHI KEC. LEMBUR	Desa/Kelurahan Talwai, Kecamatan Lembur, Kab. Alor	10.000.000
	2771. Rara Mata	Desa/Kelurahan Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya	10.000.000
	3552. Marhaen Lidak	Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu	10.000.000
	4036. Dassa Oli Milla	Desa/Kelurahan Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kab. Sumba Tengah	10.000.000
	2842. SESAWI BERKARYA	Desa/Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang	10.000.000
	1983. Mau Ate	Desa/Kelurahan Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	10.000.000
	1341. Naikat Matoe	Desa/Kelurahan Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kab. Kupang	10.000.000
	4256. 79. KELOMPOK ONJAE (TERNAK AYAM) DESA ALOR KECIL KEC. ALOR BARAT LAUT	Desa/Kelurahan Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor	10.000.000
	3512. TALILARAN	Desa/Kelurahan Silawan, Kecamatan TasifetoTimur, Kab. Belu	10.000.000
	1023. Embun Mollo	Desa/Kelurahan Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kab Timor Tengah Selatan	10.000.000
	3147. Kasturi (Noelbaki)	Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang	10.000.000
	1329. Sehati (Desa Timau)	Desa/Kelurahan Timau, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kab. Kupang	10.000.000
	3586. Webutak	Desa/Kelurahan Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kab. Belu	10.000.000
	3173. Tubaki Kren	Desa/Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu	10.000.000
	2147. KELOMPOK HARAPAN BARU	Desa/Kelurahan Tliu, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan	10.000.000
	4046. SAMA RASA ALAK KOTA KUPANG	Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang	10.000.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
			Jumlah Total	0

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah		
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
	Kota Kupang	Kota Kupang	6.442.849.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	750.000.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	1.500.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		8.692.849.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		8.692.849.000
	Jumlah Total		8.692.849.000

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Jumlah Total		0

Wf GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur
Nomor : 129 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah		
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
	Kota Kupang	Kota Kupang	769.891.429.886
		Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan	769.891.429.886
		Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD	769.891.429.886
		Jumlah Total	769.891.429.886

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	0

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	0

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT